

Melindungi Hak Masyarakat Pesisir Melalui Pemahaman Hukum di Desa Muara Sampara Kabupaten Konawe

Jabalnur¹, Mutia Nur Fadhilah Ruslan², Muh. Nazar³, La Ode Abul Mufakhir⁴
Universitas Halu Oleo^{1,2,3,4}

Email Jabalnur821@gmail.com; dillaruslannnn@uho.ac.id; M.nazarfh@uho.ac.id;
Laodeabulmufakhir@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 01-10-2026
Disetujui 05-10-2026
Diterbitkan 07-10-2026

ABSTRACT

Coastal communities play a strategic role in supporting sustainable coastal resource management; however, limited legal awareness often hinders their ability to exercise and protect their rights. This community service program aimed to enhance the legal understanding and awareness of coastal communities in Muara Sampara Village, Kapoiala District, Konawe Regency, regarding their rights, obligations, and legal protection mechanisms in coastal area management. The program employed a participatory approach involving legal counseling through lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The activities focused on legal regulations governing coastal areas, environmental protection, community rights and obligations, and dispute resolution mechanisms. The evaluation was conducted through direct observation of participants' engagement and their understanding of the materials delivered during the program. The results indicate a significant improvement in participants' knowledge of coastal management regulations, legal protection mechanisms, and dispute settlement procedures. Furthermore, the program strengthened legal awareness by encouraging greater community participation in environmental monitoring, sustainable coastal resource management, and the protection of coastal community rights. The collaboration established among the university, local government, and the community also created opportunities for sustainable legal assistance and future empowerment programs. Therefore, legal counseling proved to be an effective community empowerment strategy for improving legal literacy, strengthening community participation, and promoting the protection of coastal community rights through sustainable coastal governance.

Keywords: Coastal communities; legal awareness; legal counseling; legal protection; sustainable coastal management.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jabalnur, J., Nur Fadhilah Ruslan, M. ., Nazar, M. ., & Mufakhir, L. O. A. . (2026). Melindungi Hak Masyarakat Pesisir Melalui Pemahaman Hukum di Desa Muara Sampara Kabupaten Konawe. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 955-964. <https://doi.org/10.63822/8apngc60>

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kawasan pesisir tidak hanya menjadi ruang pemanfaatan sumber daya kelautan, tetapi juga menjadi tumpuan kehidupan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan, budidaya, maupun aktivitas ekonomi berbasis laut. Oleh sebab itu, keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir perlu diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang mampu menjamin hak-hak masyarakat yang hidup dan beraktivitas di kawasan tersebut. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat pesisir berpotensi mengalami kerentanan dalam menghadapi berbagai perubahan yang timbul akibat aktivitas pembangunan maupun pemanfaatan sumber daya alam.

Perkembangan investasi dan industrialisasi di kawasan pesisir membawa konsekuensi yang bersifat ganda. Di satu sisi, kehadiran industri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan aktivitas pembangunan daerah. Akan tetapi, di sisi lain, perkembangan tersebut juga dapat memunculkan berbagai persoalan, antara lain berkurangnya akses masyarakat terhadap ruang tangkap, meningkatnya potensi pencemaran lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, serta munculnya sengketa yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pembangunan wilayah pesisir memerlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Secara normatif, perlindungan terhadap masyarakat pesisir telah diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh perlindungan hukum apabila hak tersebut dilanggar. Walaupun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya di tingkat masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih rendahnya tingkat literasi hukum yang dimiliki masyarakat pesisir.

Rendahnya pemahaman hukum menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui hak, kewajiban, maupun mekanisme hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Akibatnya, masyarakat cenderung berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan berbagai aktivitas pembangunan maupun investasi yang berdampak terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat sebagai subjek hukum sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Fenomena tersebut juga dijumpai pada masyarakat pesisir di Desa Muara Sampara, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. Desa ini merupakan kawasan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan pada sumber daya pesisir dan perairan. Di sisi lain, wilayah tersebut berada di sekitar kawasan industri dan aktivitas pelabuhan yang berpotensi memengaruhi kondisi lingkungan maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi awal dalam kegiatan pengabdian, masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memahami regulasi mengenai pengelolaan wilayah

pesisir, perlindungan hak masyarakat, mekanisme penyelesaian sengketa, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan nyata terhadap upaya edukasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mampu membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. Penyuluhan hukum menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena memungkinkan terjadinya proses transfer pengetahuan, dialog, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan wilayah pesisir. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai hak-haknya, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengawasi berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat pesisir melalui penyuluhan hukum sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami mekanisme perlindungan hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model penguatan literasi hukum bagi masyarakat pesisir di wilayah lain yang memiliki karakteristik permasalahan serupa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Muara Sampara, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dengan sasaran utama masyarakat pesisir yang meliputi nelayan, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah desa, serta unsur pemuda. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, serta mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah pesisir.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses pembelajaran hukum. Pendekatan ini dipilih agar penyampaian materi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi, serta mendiskusikan alternatif penyelesaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Muara Sampara, identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan materi penyuluhan, serta penyiapan sarana dan prasarana kegiatan. Pada tahap ini tim pelaksana juga melakukan pemetaan terhadap permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat pesisir sebagai dasar penyusunan materi penyuluhan.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan penyuluhan hukum. Materi yang disampaikan meliputi regulasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hak dan kewajiban masyarakat pesisir, perlindungan lingkungan hidup, mekanisme perlindungan hukum, serta penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta mengaitkan materi dengan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap ketiga adalah diskusi dan pendampingan, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Pada tahap ini tim pelaksana memfasilitasi diskusi mengenai dampak aktivitas industri terhadap lingkungan pesisir, perlindungan hak nelayan, mekanisme penyampaian pengaduan apabila terjadi pencemaran lingkungan, serta alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan dialogis tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan, yang dilakukan secara deskriptif melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, intensitas diskusi, kemampuan peserta dalam memahami materi, serta respons masyarakat terhadap penyuluhan hukum yang diberikan. Evaluasi digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan kegiatan, yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi hukum pesisir, perlindungan hak masyarakat, mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Kondisi Pemahaman Hukum Masyarakat Pesisir Sebelum Penyuluhan

Pemahaman hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas perlindungan hak warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan wilayah pesisir. Masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai mengenai ketentuan hukum cenderung lebih mampu memahami hak dan kewajibannya, berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mengambil langkah hukum ketika menghadapi tindakan yang merugikan. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya dan mengurangi efektivitas pelaksanaan norma hukum di tingkat lokal.

Hasil identifikasi awal sebelum pelaksanaan penyuluhan menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Desa Muara Sampara masih menghadapi keterbatasan pemahaman terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Sebagian besar masyarakat belum memahami secara komprehensif hak-hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan, maupun mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat pesisir. Selain itu, masyarakat juga belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur penyelesaian sengketa, baik melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi, sehingga berbagai persoalan hukum yang muncul cenderung tidak ditindaklanjuti melalui jalur hukum yang tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai kelompok yang secara langsung memanfaatkan sumber daya pesisir. Padahal, berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, serta memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat aktivitas pihak lain. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap ketentuan tersebut menyebabkan masyarakat belum mampu memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia untuk melindunginya.

Keterbatasan pemahaman hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh minimnya akses terhadap informasi hukum dan belum terselenggaranya kegiatan edukasi hukum secara berkelanjutan. Selama ini masyarakat lebih banyak memperoleh informasi berdasarkan pengalaman sehari-hari dibandingkan melalui sosialisasi mengenai perkembangan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Akibatnya, pengetahuan masyarakat mengenai hak, kewajiban, maupun prosedur penyelesaian permasalahan hukum masih bersifat parsial dan belum terbangun secara sistematis. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa aspek penyebaran informasi hukum masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir.

Di samping itu, karakteristik Desa Muara Sampara yang berada di sekitar kawasan industri dan aktivitas pelabuhan turut meningkatkan kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Berbagai aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan pesisir maupun terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir sebagai sumber mata pencaharian. Namun demikian, hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi pencemaran lingkungan, pembatasan akses wilayah tangkap, maupun bentuk pelanggaran lain yang berpotensi merugikan masyarakat.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, melainkan juga dengan kemampuan masyarakat dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan ketentuan hukum sebagai instrumen perlindungan hak. Dengan kata lain, rendahnya pemahaman hukum berimplikasi pada terbatasnya kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi pelanggaran, menyampaikan pengaduan kepada instansi yang berwenang, maupun berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir.

Oleh karena itu, kondisi awal masyarakat pesisir di Desa Muara Sampara menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata terhadap penguatan literasi hukum melalui kegiatan penyuluhan yang bersifat edukatif dan partisipatif. Upaya tersebut menjadi penting karena peningkatan pemahaman hukum tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan masyarakat mengenai regulasi yang berlaku, tetapi juga membangun kesadaran hukum sehingga masyarakat mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan mereka.

B. Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Hukum

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, membangun kesadaran hukum, serta mendorong kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas suatu penyuluhan tidak hanya diukur dari tersampainya materi kepada peserta, tetapi juga dari perubahan pemahaman, sikap, dan kesiapan masyarakat dalam menerapkan pengetahuan hukum yang diperoleh untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dalam konteks masyarakat pesisir, penyuluhan hukum menjadi instrumen yang penting karena masyarakat berhadapan dengan berbagai dinamika pemanfaatan wilayah pesisir yang memerlukan pemahaman terhadap aspek hukum dan lingkungan secara bersamaan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Muara Sampara menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dipadukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih partisipatif. Penyampaian materi tidak hanya berfokus pada penjelasan mengenai regulasi pengelolaan wilayah pesisir, tetapi juga memberikan ruang bagi

masyarakat untuk mengemukakan pengalaman, permasalahan, serta kendala yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pola komunikasi yang bersifat dua arah tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara narasumber dan peserta sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Efektivitas penyuluhan juga tercermin dari meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki sebagai masyarakat pesisir. Setelah mengikuti kegiatan, masyarakat mulai memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap sumber daya pesisir sesuai dengan ketentuan hukum, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang berpotensi memengaruhi lingkungan pesisir, serta memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Selain memahami hak, masyarakat juga memperoleh pengetahuan mengenai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya menambah pengetahuan normatif, tetapi juga membangun cara pandang masyarakat mengenai hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Perubahan pemahaman masyarakat juga terlihat pada meningkatnya pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum mengetahui prosedur yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa pemanfaatan wilayah pesisir atau pencemaran lingkungan. Setelah memperoleh penyuluhan, masyarakat mulai memahami bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai alternatif, mulai dari musyawarah, mediasi, penyampaian pengaduan kepada instansi yang berwenang, hingga penyelesaian melalui jalur litigasi apabila upaya di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan. Pemahaman tersebut memperluas perspektif masyarakat bahwa penyelesaian permasalahan hukum tidak selalu harus dilakukan melalui proses peradilan, tetapi dapat diawali dengan mekanisme yang lebih sederhana dan mengedepankan penyelesaian secara damai.

Indikator lain yang menunjukkan efektivitas penyuluhan adalah tingginya partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Antusiasme peserta tampak melalui keterlibatan aktif dalam diskusi, penyampaian pertanyaan, serta pembahasan berbagai persoalan yang berkaitan dengan dampak aktivitas industri terhadap lingkungan pesisir, akses nelayan terhadap wilayah penangkapan ikan, maupun prosedur pelaporan apabila terjadi dugaan pencemaran lingkungan. Tingginya intensitas interaksi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi berperan sebagai penerima informasi secara pasif, melainkan mulai terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum telah berhasil menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menghubungkan materi hukum dengan realitas yang mereka alami sehari-hari.

Lebih lanjut, efektivitas penyuluhan tidak hanya tercermin dari peningkatan aspek kognitif, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran tersebut terlihat dari munculnya pemahaman bahwa perlindungan hak masyarakat pesisir memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengawasi berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan, serta menggunakan mekanisme hukum secara bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penyuluhan hukum telah mendorong perubahan orientasi masyarakat, dari yang sebelumnya hanya memahami persoalan berdasarkan pengalaman praktis menjadi lebih memahami pentingnya hukum sebagai instrumen perlindungan hak dan penyelesaian konflik.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas hukum masyarakat pesisir. Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari bertambahnya pengetahuan peserta mengenai regulasi yang berlaku, tetapi juga dari meningkatnya kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia, serta memperkuat budaya hukum di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa agar peningkatan pemahaman hukum yang telah terbentuk dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak-hak masyarakat pesisir secara berkesinambungan.

C. Implikasi Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan perlindungan hak masyarakat pesisir. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hak dan kewajibannya serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia ketika menghadapi permasalahan. Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, meningkatnya kesadaran hukum memberikan implikasi yang lebih luas karena berkontribusi terhadap penguatan posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Implikasi pertama terlihat pada semakin kuatnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir. Setelah mengikuti penyuluhan hukum, masyarakat mulai memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh informasi mengenai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap wilayah pesisir, memanfaatkan sumber daya pesisir sesuai dengan ketentuan hukum, serta memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Pemahaman tersebut mendorong masyarakat untuk lebih mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan mereka sekaligus mengetahui prosedur yang dapat ditempuh dalam memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum memperkuat kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memandang pengelolaan wilayah pesisir sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Kesadaran tersebut tercermin dari meningkatnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan lingkungan pesisir, menyampaikan informasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran, serta berpartisipasi dalam diskusi mengenai berbagai persoalan yang memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Partisipasi yang semakin aktif menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum mampu mendorong masyarakat untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga kepentingan bersama dan mendukung terciptanya tata kelola wilayah pesisir yang lebih partisipatif.

Peningkatan kesadaran hukum juga memberikan implikasi terhadap pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Masyarakat mulai memahami bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pemahaman tersebut mendorong terbentuknya kesadaran bahwa perlindungan hak masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam sebagai penopang kehidupan, tetapi juga berpartisipasi dalam pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran hukum berkontribusi terhadap terbentuknya pola pengelolaan wilayah pesisir yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Selain memberikan dampak terhadap masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum juga menghasilkan implikasi dalam bentuk penguatan kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat pesisir. Kemitraan tersebut menjadi modal penting dalam membangun program pendampingan hukum yang berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat masih memerlukan akses terhadap informasi hukum dan pendampingan dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Oleh sebab itu, keberlanjutan program menjadi faktor yang menentukan agar peningkatan kesadaran hukum yang telah terbentuk tidak bersifat sementara, tetapi berkembang menjadi budaya hukum dalam kehidupan masyarakat. Bentuk keberlanjutan tersebut dapat diwujudkan melalui penyuluhan hukum secara berkala, konsultasi hukum, pendampingan masyarakat, maupun kerja sama dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan, perikanan, dan lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, peningkatan kesadaran hukum yang dicapai melalui kegiatan penyuluhan memberikan dampak yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdimensi sosial dan kelembagaan. Masyarakat menjadi lebih memahami hak dan kewajibannya, lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, serta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan mekanisme hukum untuk melindungi kepentingannya. Pada saat yang sama, terbangunnya kemitraan antara masyarakat, pemerintah desa, dan perguruan tinggi membuka peluang bagi pengembangan program pemberdayaan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat pesisir dan mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Muara Sampara, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir, hak dan kewajiban masyarakat pesisir, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi perlindungan hak masyarakat pesisir.

Pelaksanaan penyuluhan hukum melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur wilayah pesisir, mekanisme perlindungan hukum, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Peningkatan pemahaman tersebut tercermin dari semakin aktifnya

masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, memahami prosedur penyelesaian sengketa, dan menyadari pentingnya penggunaan mekanisme hukum sebagai sarana perlindungan hak.

Meningkatnya kesadaran hukum juga memberikan implikasi terhadap penguatan perlindungan hak masyarakat pesisir, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, serta tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat. Selain itu, kegiatan ini memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai landasan untuk mengembangkan program penyuluhan dan pendampingan hukum secara berkelanjutan. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi hukum, tetapi juga menjadi strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu memperkuat kapasitas hukum masyarakat pesisir dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo** atas dukungan pendanaan dan fasilitas sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Pemerintah Desa Muara Sampara, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe** beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan dukungan, koordinasi, dan kemudahan selama pelaksanaan kegiatan.

Penghargaan yang sebesar-besarnya diberikan kepada masyarakat Desa Muara Sampara, khususnya masyarakat pesisir, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok nelayan, dan seluruh peserta penyuluhan hukum yang telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Partisipasi dan antusiasme yang ditunjukkan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengabdian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim pelaksana yang telah bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta penyusunan luaran kegiatan. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir serta menjadi kontribusi nyata dalam penguatan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriculture Organization. (2022). *The state of world fisheries and aquaculture 2022: Towards blue transformation*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- Armitage, D., Charles, A., & Berkes, F. (2022). The role of co-management in building adaptive capacity for coastal governance. *Marine Policy*, 137, 104938. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104938>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe. (2025). *Kabupaten Konawe dalam angka 2025*. <https://konawekab.bps.go.id>
- Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., Calò, A., Christie, P., Di Franco, A., Finkbeiner, E. M., Gelcich, S., Guidetti, P., Harper, S., Hotte, N., Kittinger, J. N., Le Billon, P., Lister, J., López de la Lama, R., McKinley, E., ... Sumaila, U. R. (2019). Towards a sustainable and equitable blue economy. *Nature Sustainability*, 2(11), 991–993. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0404-1>

- Glavovic, B. C., Smith, G. P., & White, I. (2022). The tragedy of climate change science and coastal governance. *Ocean & Coastal Management*, 219, 106060. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106060>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. <https://kkp.go.id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Status lingkungan hidup Indonesia 2022*. <https://www.menlhk.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Kompilasi putusan perkara lingkungan hidup*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Partelow, S., Schlüter, A., Armitage, D., Bavinck, M., Carlisle, K., Gruby, R. L., Hornidge, A. K., Kelly, F. J., Secco, L., van Assche, K., & Van Laerhoven, F. (2020). Environmental governance theories: A review and application to coastal systems. *Earth System Governance*, 4, 100062. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100062>
- Purcell, S. W., Crona, B., Lalavanua, W., & Eriksson, H. (2021). Distribution of economic returns in small-scale fisheries for equitable coastal development. *Marine Policy*, 124, 104361. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104361>
- Satria, A., & Matsuda, Y. (2021). Decentralization of fisheries management in Indonesia: Challenges and opportunities for coastal communities. *Marine Policy*, 127, 104430. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104430>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38619/uu-no-1-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- United Nations Development Programme. (2021). *Governance for sustainable coastal and marine ecosystems*. <https://www.undp.org>
- United Nations. (2023). *The sustainable development goals report 2023*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>